



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 199/Pid. B/ 2013/PN.Ngr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : APAPANTO DWI WIBOWO ;
Tempat Lahir : Gilimanuk ;
Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun / 1 Juni 1974 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Arum Gang V RT/RW : 012/- ,
Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya,
Kabupaten Jembrana;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (TNBB) ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 30 Oktober 2013 No : 199/Pen.Pid/2013/PN.NGR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 199/Pen.Pid/2013/PN.NGR tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Rifky Fauzi beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **APAPANTO DWI WIBOWO** bersalah melakukan tindak pidana "***Karena kesalahannya (kealpaannya) telah menyebabkan orang lain mendapat luka sedemikian rupa hingga orang tersebut menjadi sakit untuk sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya untuk sementara***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APAPANTO DWI WIBOWO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata api berjenis PM 1A1, Kaliber 9x21 milimeter dengan nomor seri 98002491;
- 3 (tiga) butir peluru;
- 1 (satu) buah magazine;
- 1 (satu) lembar kartu ijin penguasaan pinjam pakai senjata api No.Pol: KL/pengping/127/XI/2012/DIT.INTELKAM tanggal 23 Nopember 2012 yang masih berlaku sampai 23 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor: PT.606/BTNBB-1/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Balai TNBB Gilimanuk;
- 1 (satu) setel pakaian dinas PDL Polhut;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah celana pendek yang berisikan bercak merah yang diduga darah;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong;
- 3 (tiga) lembar kain yang berisikan bercak merah yang diduga darah;
- 1 (satu) lembar sarung warna merah motif garis yang berisikan bercak merah yang diduga darah;

Dikembalikan kepada saksi Mat Kasiyono;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan,



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta antara terdakwa dengan keluarga korban telah ada surat pernyataan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perk. : PDM-82/NEGARA/Ep.2/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa APAPANTO DWI WIBOWO pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di kawasan hutan lindung TNBB Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabuapten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **“dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan luka atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian peristiwa sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama – sama dengan rekan-rekan dari TNBB yaitu : I Wayan Grudug Suanegara, SPI (kanit wilayah II Bali), I Wayan Sartika, Gede Paramita, Arifun, I Wayan Widiassa, Ida Kade Arnawa, I Komang Suartawan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : 6061/ BTNBB-1/20123 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala TNBB Gilimanuk, saat sedang melakukan operasi didalam hutan kawasan TNBB Gilimanuk di blok Penginuman sekira Pukul 02.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi III Ida Kade Arnawa melihat 2 (dua) orang pelaku sedang memikul kayu jati dari tempat penimbunan kayu menuju tepi pantai, terdakwa melihat sekitar jarak 10 meteran dari tempat terdakwa mengintai, lalu terdakwa segera memberitahu kepada teman-teman dan mengambil posisi untuk melakukan penyergapan, dan pada saat kedua pelaku sudah menaruh kayunya kedua pelaku duduk-duduk ditepi pantai, kemudian teman-teman terdakwa melakukan penyergapan tapi saat itu kedua pelaku berusaha kabur, kemudian terdakwa langsung melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali keudara, yang didahului dengan peringatan “ JANGAN LARI “ dan saat itu juga terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali keudara, setelah itu kedua pelaku



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerah, setelah dilakukan interogasi pelaku pengambilan kayu mengakui mengambil kayu, kemudian kedua pelaku diborgol dan diamankan dibawah pohon agar tidak terlihat dari pantai, saat diamankan kedua pelaku yang bernama WAGINI dan ABUNAWI, sempat diinterogasi oleh terdakwa kepada pelaku WAGINI dengan mengatakan "alat apa yang dipakai untuk mengangkut" dan dijawab "pakai perahu/sampan, kemudian terdakwa bertanya lagi "siapa yang membawa" dijawab "PAK MAT", kemudian terdakwa tanya lagi "siapa lagi yang ikut" dijawab "RIBUT" lalu terdakwa bertanya lagi "kapan mau datang perahu atau sampannya" dijawab oleh WAGINI "mungkin tidak lama lagi pak", selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya mulai menunggu pelaku yang akan datang untuk mengambil kayu tersebut;

- ⇒ Bahwa setelah ditunggu sekitar 15 menit, terdakwa melihat ada perahu/sampan, yang datang dari arah tengah laut menuju tempat kejadian, dan perahu/sampan tersebut telah berada ditepi pantai tapi belum nyandar, ketika perahu/sampan telah nyandar dan yang membawa sampan sempat turun dari atas perahu/sampannya, kemudian terdakwa mendekati sekitar jarak 3 meteran, namun karena orang yang membawa perahu/sampan tersebut mengetahui kedatangan terdakwa, lalu orang yang membawa perahu tersebut berusaha kabur dengan mendorong kembali perahunya ketengah laut, pada saat itu terdakwa melepaskan tembakan kearah udara sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "JANGAN LARI" BERHENTI KAMU" karena yang bersangkutan tetap lari dan berusaha naik keatas perahunya terdakwa berusaha mengejar sambil mengarahkan senjata yang dipegang oleh tangan sebelah kanan terdakwa dan pada saat mengejar sampai badan terdakwa terbenam air sebatas perut sampai badan terbenam air sebatas perut, terdakwa berusaha untuk menghentikan dengan melepaskan tembakan kearah orang yang berada di atas sampan atau perahu bersamaan dengan itu terdakwa jatuh kedalam air dimana senjata masih dipegang oleh terdakwa dengan posisi kurang lebih 4 m dari jarak orang yang membawa perahu tersebut, begitu terdakwa bangun dari air orang yang membawa perahu sudah ada diatas perahunya dan pergi ketengah laut sambil mendayung jauh meninggalkan bibir pantai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pergi ke darat sambil melepaskan tembakan lagi ke arah udara sebanyak 3 (tiga) kali;

⇒ Bahwa setelah tidak berhasil menangkap pelaku yang sedang berada di atas sampan atau perahu terdakwa kembali ketempat teman-teman terdakwa yang antara lain I WAYAN SARTIKA, GEDE PARAMITA dan setelah itu datanglah sepeda motor dari arah utara mendekati ke I WAYAN SARTIKA dan GEDE PARAMITA dan langsung kedua teman terdakwa langsung menghentikan laju dari sepeda motor tersebut lalu teman terdakwa yang bernama I KOMANG SUARTAWAN menghampiri terdakwa dan mengatakan ini pelaku RIBUT kemudian langsung terdakwa menghampirinya dan pada saat itu RIBUT sempat melakukan perlawanan dengan berusaha kabur kemudian terdakwa langsung memegang leher baju RIBUT dengan menggunakan tangan sebelah kiri bahwa setelah saya pegang keadaan pelaku RIBUT mulai agak mereda atau tidak berontak lalu terdakwa mulai melepaskan pegangan di baju leher RIBUT dan pada saat itu RIBUT langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur kemudian langsung terdakwa dengan spontan melepaskan tembakan ke arah bawah diantara kedua kaki yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi kurang lebih 5 M antara terdakwa dengan pelaku dan proyektil peluru yang terdakwa tembakan terdengar mengenai benda keras entah itu batu atau karang bahwa akibat tembakan yang dilepaskan oleh terdakwa mengakibatkan kaki RIBUT mengeluarkan darah di kaki sebelah kanan. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Negara sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum dari RSUD Negara Nomor : 441.6/447/PEM.KES tanggal 23 Juli 2013 atas nama RIBUT HARYANTO Als RIBUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Budi Sadputra, diperoleh hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

Penderita tiba di IRD RSUD Negara dalam keadaan Sadar.

- Ditemukan luka sudah mengering pada pergelangan kaki kanan sebanyak lima buah masing-masing dengan ukuran nol koma lima centimeter.

KESIMPULAN :

- Penderita mengalami luka kemungkinan akibat goresan benda tajam pada pergelangan kaki sebelah kanan.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui apakah tembakan yang dilepaskan pada saat terdakwa mengejar orang yang berada disamping atau perahu yang diyakini komplotan dari WAGINI, ABUNAWI dan RIBUT mengenai atau tidak, lalu terdakwa baru mengetahuinya ada orang yang tertembak pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013, sekira pukul 19.00 Wita ada petugas dari anggota Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, mengatakan bahwa ada korban luka tembak dan sedang dirawat di RS YASMIN- Banyuwangi, dan orang tersebut berasal dari Gilimanuk bernama MAT KASIONO yang telah terkena tembakan oleh Petugas dari Taman Nasional Bali Barat

⇒ Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MAT KASIONO diopname dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 1 (satu) minggu dan akibat dari penembakan tersebut saksi korban MAT KASIONO mengalami luka tembak dibagian selangkangan paha sebelah kiri, berdasarkan Visum Et Repertum No. : K3915/RSY/ADM/VIII/2013 tanggal 21 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANANG DWI ATMOJO di RUMAH SAKIT YASMIN"YASMIN" diperoleh hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- Bokong kiri : terdapat luka terbuka dibokong kiri kurang lebih empat sentimeter dikanan dari garis terluar pinggul, kurang lebih lima sentimeter dibawah garis lihayal horizontal yang menghubungkan kedua tonjolan tulang panggul luka berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih satu sentimeter dasar lubang tidak dapat ditentukan.
- Selangkangan paha kiri : Terdapat luka terbuka diselangkangan paha kiri kurang lebih empat sentimeter kanan dari garis lihayal tengah tubuh, kurang lebih lima sentimeter dibawa garis lihayal horizontal yang dibentuk tulang pubis luka berbentuk tidak teratur seperti bintang dengan diameter kurang lebih satu sentimeter

KESIMPULAN :

- Kerusakan tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan luka tembak (tembus) bokong kiri / tembakan dari jarak jauh atau dekat

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

351 ayat (1) KUHP-----

ATAU



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **APAPANTO DWI WIBOWO** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di kawasan hutan lindung TNBB Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabuapten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, “**karena kesalahannya (kealpaannya) telah menyebabkan orang lain mendapatkan luka sedemikian rupa hingga orang tersebut menjadi sakit untuk sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya untuk sementara**” yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian peristiwa sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama – sama dengan rekan-rekan dari TNBB yaitu : I Wayan Grudug Suanegara, SPI (kanit wilayah II Bali), I Wayan Sartika, Gede Paramita, Arifun, I Wayan Widiasta, Ida Kade Arnawa, I Komang Suartawan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : 6061/ BTNBB-1/20123 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala TNBB Gilimanuk, saat sedang melakukan operasi didalam hutan kawasan TNBB Gilimanuk di blok Penginuman sekira Pukul 02.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi III Ida Kade Arnawa melihat 2 (dua) orang pelaku sedang memikul kayu jati dari tempat penimbunan kayu menuju tepi pantai, terdakwa melihat sekitar jarak 10 meteran dari tempat terdakwa mengintai, lalu terdakwa segera memberitahu kepada teman-teman dan mengambil posisi untuk melakukan penyergapan, dan pada saat kedua pelaku sudah menaruh kayunya kedua pelaku duduk-duduk ditepi pantai, kemudian teman-teman terdakwa melakukan penyergapan tapi saat itu kedua pelaku berusaha kabur, kemudian terdakwa langsung melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali keudara, yang didahului dengan peringatan “ JANGAN LARI “ dan saat itu juga terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali keudara, setelah itu kedua pelaku menyerah , setelah dilakukan interogasi pelaku pengambilan kayu mengakui mengambil kayu, kemudian kedua pelaku diborgol dan diamankan dibawah pohon agar tidak terlihat dari pantai, saat diamankan kedua pelaku yang bernama WAGINI dan ABUNAWI, sempat diinterogasi oleh terdakwa kepada pelaku



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGINI dengan mengatakan “ alat apa yang dipakai untuk mengangkut “ dan dijawab “ pakai perahu/sampan, kemudian terdakwa bertanya lagi “ siapa yang membawa “ dijawab “ PAK MAT “, kemudian terdakwa tanya lagi “ siapa lagi yang ikut “ dijawab “ RIBUT “ lalu terdakwa bertanya lagi “ kapan mau datang perahu atau sampannya “ dijawab oleh WAGINI “ mungkin tidak lama lagi pak “, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya mulai menunggu pelaku yang akan datang untuk mengambil kayu tersebut;

⇒ Bahwa setelah ditunggu sekitar 15 menit, terdakwa melihat ada perahu/sampan, yang datang dari arah tengah laut menuju tempat kejadian, dan perahu/sampan tersebut telah berada ditepi pantai tapi belum nyandar, ketika perahu/sampan telah nyandar dan yang membawa sampan sempat turun dari atas perahu/sampannya, kemudian terdakwa mendekati sekitar jarak 3 meteran, namun karena orang yang membawa perahu/sampan tersebut curiga dan mengetahui kedatangan terdakwa, lalu orang yang membawa perahu tersebut berusaha kabur dengan mendorong kembali perahunya ketengah laut, pada saat itu terdakwa melepaskan tembakan kearah udara sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “ JANGAN LARI “ BERHENTI KAMU “ karena yang bersangkutan tetap lari terdakwa berusaha mengejar sampai badan terbenam air sebatas perut, kemudian terdakwa melihat yang bersangkutan berusaha naik keatas perahunya,terdakwa berusaha untuk menghentikan tapi saat itu terdakwa jatuh kedalam air dan berbarengan dengan meledaknya senjata yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan dengan arah datar, dengan posisi kurang lebih 4 m dari jarak orang yang membawa perahu tersebut, begitu terdakwa bangun dari air orang yang membawa perahu sudah ada diatas perahunya dan pergi ketengah laut sambil mendayung jauh meninggalkan bibir pantai, dan akibat dari tembakan tersebut terdakwa awalnya tidak mengetahui tembakan tersebut mengenai korban atau tidak, kemudian terdakwa pergi kedarat sambil melepaskan tembakan lagi kearah udara sebanyak 3 (tiga) kali;

⇒ Bahwa setelah tidak berhasil menangkap pelaku yang sedang berada diatas sampan atau perahu terdakwa kembali ketempat teman-teman terdakwa yang antara lain I WAYAN SARTIKA, GEDE PARAMITA dan setelah itu datanglah sepeda motor dari arah utara mendekat ke



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SARTIKA dan GEDE PARAMITA dan langsung kedua teman terdakwa langsung menghentikan laju dari sepeda motor tersebut lalu teman terdakwa yang bernama I KOMANG SUARTAWAN menghampiri terdakwa dan mengatakan ini pelaku RIBUT kemudian langsung terdakwa menghampirinya dan pada saat itu RIBUT sempat melakukan perlawanan dengan berusaha kabur kemudian terdakwa langsung memegang leher baju RIBUT dengan menggunakan tangan sebelah kiri bahwa setelah saya pegang keadaan pelaku RIBUT mulai agak mereda atau tidak berontak lalu terdakwa mulai melepaskan pegangan dibaju leher RIBUT dan pada saat itu RIBUT langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur kemudian langsung terdakwa dengan spontan melepaskan tembakan kearah bawah diantara kedua kaki yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi kurang lebih 5 M antara terdakwa dengan pelaku dan proyektil peluru yang terdakwa tembakan terdengar mengenai benda keras entah itu batu atau karang bahwa akibat tembakan yang dilepaskan oleh terdakwa mengakibatkan kaki RIBUT mengeluarkan darah dikaki sebelah kanan. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Negara sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum dari RSUD Negara Nomor : 441.6/447/PEM.KES tanggal 23 Juli 2013 atas nama RIBUT HARYANTO Als RIBUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Budi Sadputra, diperoleh hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

Penderita tiba di IRD RSUD Negara dalam keadaan Sadar.

- Ditemukan luka sudah mengering pada pergelangan kaki kanan sebanyak lima buah masing-masing dengan ukuran nol koma lima centimeter.

KESIMPULAN :

- Penderita mengalami luka kemungkinan akibat goresan benda tajam pada pergelangan kaki sebelah kanan.
⇒ Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui apakah tembakan yang dilepaskan pada saat terdakwa mengejar orang yang berada disamping atau perahu yang diyakini komplotan dari WAGINI, ABUNAWI dan RIBUT mengenai atau tidak tembakan karena pada saat terdakwa mengejar terdakwa terjatuh didalam air karena mengejar dan akhirnya senjata yang dibawa oleh terdakwa meledak , lalu terdakwa baru mengetahuinya ada orang yang tertembak pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 21 Juli 2013, sekira pukul 19.00 Wita ada petugas dari anggota Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, mengatakan bahwa ada korban luka tembak dan sedang dirawat di RS YASMIN-Banyuwangi, dan orang tersebut berasal dari Gilimanuk bernama MAT KASIONO

⇒ Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MAT KASIONO diopname dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 1 (satu) minggu dan akibat dari penembakan tersebut saksi korban MAT KASIONO mengalami luka tembak dibagian selangkangan paha sebelah kiri, berdasarkan Visum Et Repertum No. K3915/RSY/ADM/VIII/2013 tanggal 21 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANANG DWI ATMOJO di RUMAH SAKIT YASMIN"YASMIN" diperoleh hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- Bokong kiri : terdapat luka terbuka dibokong kiri kurang lebih empat sentimeter dikanan dari garis terluar pinggul, kurang lebih lima sentimeter dibawah garis lihayal horizontal yang menghubungkan kedua tonjolan tulang panggul luka berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih satu sentimeter dasar lubang tidak dapat ditentukan.
- Selangkangan paha kiri : Terdapat luka terbuka diselangkangan paha kiri kurang lebih empat sentimeter kanan dari garis lihayal tengah tubuh, kurang lebih lima sentimeter dibawa garis lihayal horizontal yang dibentuk tulang pubis luka berbentuk tidak teratur seperti bintang dengan diameter kurang lebih satu sentimeter

KESIMPULAN :

- Kerusakan tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan luka tembak (tembus) bokong kiri / tembakan dari jarak jauh atau dekat

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP—

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing- masing di bawah sumpah, untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RIBUT HARIYANTO Alias RIBUT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas dari TNBB Gilimanuk pada hari Minggu 21 Juli 2013 sekira pukul 02.00 wita, dimana yang tertangkap duluan adalah WAGINI DENGAN ABUNAWI, saksi datang belakangan langsung di sergap oleh petugas dari TNBB, dan mengatakan berhenti jangan lari, tapi saksi lari dan baju saksi di tarik dan saksi langsung berhenti kemudian ada komando yang saksi dengar dikatakan " TEMBAK KAKINYA " kemudian terdakwa yang mebawa senjata langsung menembak saksi di bawah bagian kaki tetapi tidak mengenai kaki dari saksi dimana terdakwa pada saat itu menembakan senjatanya mengenai batu dan pecahan batu tersebut terasa mengenai kedua kaki kanan dan kiri saksi sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali, dimana tembakan yang pertama mengarah ke bawah diantara kedua kaki saksi, kemudian baru menembak kearah atas sebanyak 1 kali, kemudian saksi di borgol dan di geser sekitar 3 (tiga) meteran dari tempat semula, kemudian karena kaki saksi dilihat ada darahnya kemudian di ikat oleh handuk kecil berwarna putih, yang mana pada saat itu juga datang teman saksi yang sudah tertangkap terlebih dahulu, kemudian baru semuanya di bawa ke Kantor TNBB di Gilimanuk;
- Bahwa saya tidak ada melihat saksi MAT KASIONO, saya hanya melihat teman saya WAGINI dan ABUNAWI, yang sudah tertangkap duluan.;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah saksi mendengar dari bebrapa tetangga yang menengok saksi di Kantor TNBB Gilimanuk, dan saksi dengar "PAK MAT kena tembak dibagian paha" dan dibawa ke RS di daerah Banyuwangi;
- Bahwa saksi dan kedua temannya memang benar telah mengambil kayu jati, dimana saksi menebang pohon kayu jati didalam hutan, dimana saksi masuk menebang pohon jati pada hari minggu tanggal 7 Juli 2013, sekira pukul 11.00 wita sampai 13.00 wita, kemudian kayu saksi tinggalkan sampai 15 hari lamanya dari sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang, kemudian saksi bersama bersama dengan teman saksi pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2013, sekira pukul 15.00 wita, kemudian saksi pulang bersama teman-teman dan malam harinya saksi datang belakangan dari WAGINI dan ABUNAWI, saksi masuk kedalam hutan untuk rencananya mengangkut kayu dengan menggunakan sampan yang disewa dari PAK MAT, namun belum sempat datang keburu ditangkap patugas dari TNBB;

- Bahwa yang saksi ketahui yang bawa senjata laras panjang, hanya satu orang yaitu terdakwa sendiri dan, sedangkan yang lainnya tidak membawa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. **Saksi I WAYAN GRUDUG SUARNEGARA, Spi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MAT KASIONO, karena yang bersangkutan adalah tetangga saksi di Lingk. Samiana, Gilimanuk, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi MAT KASIONO;
- Bahwa saksi ikut bersama-sama rekan-rekan dari Polhut TNBB melakukan penangkapan sesuai surat perintah tugas Nomor : 606/ BTNBB-1/2013, 19 Juli 2013 yang tanda tangani Kepala Balai TNBB Gilimanuk, dan ikut pada saat itu adalah : I WAYAN SARTIKA , APAPANTO DWI WIBOWO, WAYAN WIDIASA, IDA KADE ARNAWA dan saksi sendiri, dan memang benar melakukan penangkapan terhadap pelaku ilegal logging di Kawasan Hutan TNBB Gilimanuk;
- Bahwa petugas Polhut melakukan penangkapan terhadap saudara WAGINI, saudara ABUNAWI, saudara RIBUT pada hari minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 02.14 wita di pinggir hutan Penginuman dan ketika dilakukan penangkapan ada teman saksi satu tempat kerja yaitu di polhut TNBB, yang bernama APAPANTO DWI WIBOWO (terdakwa) telah melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saya tidak melihat langsung saudara APAPANTO DWI WIBOWO (terdakwa) melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali terhadap pelaku ilegal logging, karena situasinya saat itu dalam



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan gelap dan saksi hanya mendengar ada suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 20 Juli 2013, sekira pukul 16.00 wita, saksi beserta teman-teman petugas Polhut menemukan adanya tumpukan kayu jati di kawasan Hutan TNBB, wilayah blok hutan Penginuman, karena itu saksi sebagai koordinator lapangan, melakukan penyanggongan terhadap pelaku ilegal logging dan penyanggongan tersebut dilakukan pada pukul 20.30 wita, yang dibagi 2 tempat, yaitu 6 orang Polhut melakukan penyanggongan di wilayah blok hutan Penginuman yaitu terdiri dari : I WAYAN SARTIKA, APA PANTO DWI WIBOWO, I WAYAN WIDIASA, I GEDE PARAWITA, IDA KADE ARNAWA, I KOMANG SUARTAWAN, sedangkan 2 (dua) orang Polhut melakukan penyanggongan di wilayah blok hutan Cekik yaitu antara lain ARIFUN dan saksi sendiri, kemudian saksi mendapatkan telepon dari I WAYAN SARTIKA yang melakukan penyanggongan di wilayah blok hutan penginuman pada hari minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 02.14 wita, yang mengabarkan bahwa pelaku ilegal logging sebanyak 2 (dua) orang yang bernama WAGINI dan ABUNAWI telah tertangkap, mengetahui hal tersebut kemudian saya bersama ARIFUN naik sepeda motor, melalui jalan raya merapat ketempat menangkap di pinggir pantai, blok hutan penginuman, sesampainya disana sekira pukul 03.00 wita, saya bertemu dengan rekan polhut lainnya yang melakukan penyanggongan dan dengan pelaku ilegal logging yang bernama WAGINI dan ABUNAWI dan disaat bersamaan saya melihat saksi RIBUT sedang bergumul dengan 3 (tiga) orang rekan polhut, namun saya tidak jelas siapa-siapa saja petugas Polhut itu karena keadaan masih gelap dan saksi RIBUT sempat melepaskan diri dari tangkapan rekan-rekan Polhut sejauh kira-kira 3 meteran dan tiba-tiba saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali, namun darimana asal tembakan itu saksi tidak melihatnya, karena waktu itu saksi sedang berusaha untuk mengejar saksi RIBUT dan karena mendengar tembakan itu sehingga saksi RIBUT berhenti dari larinya, sehingga dapat ditangkap dan yang saksi ketahui dari petugas Polhut yang melakukan tugas saat itu, yang membawa senjata yaitu hanya saudara APAPANTO DWI WIBOWO (terdakwa);



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis senjata api yang dibawa oleh terdakwa adalah PM 1A1, dengan kaliber peluru adalah 9x21 melimeter, namun berapa banyak peluru yang dibawa oleh terdakwa, saksi tidak mengetahuinya dan senjata tersebut adalah inventaris kantor TNBB;
- Bahwa saksi mendengar suara tembakan itu, situasinya dalam keadaan gelap dan hanya mengandalkan pencahayaan dari sinar bulan, yang mana saat itu tidak ada yang menghidupkan lampu senter dan saksi mendengar suara tembakan itu berasal dari sebelah kanan saya dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meteran namun saksi tidak melihat siapa yang melakukan penembakan itu dan saksi tidak ada mendengar ada seseorang yang merintih kesaktian serta setelah berada di kantor TNBB, saksi sempat bertanya kepada terdakwa **"KUDE NEMBAKAN PELURU BUSAN"** artinya **"BERAPA MENEMBAKKAN PELURU TADI"** dan dijawab oleh terdakwa **"DUA KAYAKNYA"**, sehingga terdakwa dari itulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali adalah saudara terdakwa
- Bahwa kami petugas polhut TNBB memang benar melakukan penangkapan terhadap mereka bertiga dan saat itu saksi tidak ada melihat adanya saudara MAT KASIONO berada di sana dan mengalami luka tembak atau peluru nyasar dan merintih kesakitan, setelah di periksa oleh petugas kepolisian baru saya mengetahui bahwa MAT KASIONO mengalami luka tembak atau peluru nyasar.;
- Bahwa yang perlu dibawa atau dipegang oleh saudara APA PANTO DWI WIBOWO ketika membawa senjata tersebut adalah berupa surat kartu izin Penguasaan Pinjam pakai Senjata Api dari polda Bali
- Bahwa saya tidak mengetahui apa sebabnya saudara terdakwa melakukan penembakan saat penangkapan tersebut diatas, namun yang jelas ketika saudara RIBUT lari dari tangkapan kami, saksi mendengar suara tembakan itu sehingga saudara RIBUT berhenti dari larinya dan kami bisa menangkapnya
- Bahwa terdakwa melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali, dan saya tidak ada mendengar saudara mengatakan kata peringatan atau kata lainnya.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa kearah mana melakukan tembakan sebanyak 2 (dua) kali tersebut.

atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi IDA KADE ARNAWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan MAT KASIONO;
- Bahwa saksi ikut bersama-sama rekan-rekan dari Polhut TNBB melakukan penangkapan sesuai surat perintah tugas Nomor : 606/BTNBB-1/2013, 19 Juli 2013 yang tanda tangani Kepala Balai TNBB Gilimanuk, dan ikut pada saat itu adalah : I WAYAN SARTIKA , APAPANTO DWI WIBOWO, WAYAN WIDIASA, IDA KADE ARNAWA dan saksi sendiri, dan memang benar melakukan penangkapan terhadap pelaku ilegal logging di Kawasan Hutan TNBB Gilimanuk;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan-rekannya terhadap pelaku illegallogging sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama RIBUT HARIANTO, WAGINI, ABU NAWI di kawasan taman nasional Bali barat dan saya juga mendengar ada suara tembakan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap RIBUT HARIANTO, WAGINI, ABU NAWI pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 01.30 wita bertempat dipinggir Kawasan Hutan Penginuman, Kel. Gilimanuk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap RIBUT HARIANTO, WAGINI, ABU NAWI berama dengan rekan saya yang bernama WAYAN SARTIKA, WAYAN WIDIASA, GEDE PARAMITA, APAPANTO DWI WIBOWO dan KOMANG SUTAWAN, dan pada saat penangkapan ada rekan saksi yang membawa senjata api organik TNBB dan juga sempat melepaskan tembakan yaitu terdakwa sendiri;.
- Bahwa saksi tidak melihat diarahkan kemana senjata api tersebut ditembakkan namun menurut keterangannya bahwa pada saat melepaskan tembakan senjata diarahkan keatas;
- Bahwa saksi sempat mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan terdakwa jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dimana pada saat itu saksi sedang mengamankan pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal logging yang bernama WAGINI sehingga saksi tidak sempat melihat terdakwa melepaskan tembakan;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sampai dia melepaskan tembakan karena pelaku illegal logging yang ditangkap bernama RIBUT HARIANTO mau melapaskan diri dan lari sehingga terdakwa melapaskan tembakan peringatan agar RIBUT HARIANTO mau berhenti, jenis senjata yang ditembakkan adalah jenis api model PM 1A1 milik TNBB yang di pakai oleh APAPANTO DWI WIBOWO dan senjata tersebut hanya dipakai pada saat melakukan operasi atau penangkapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihat arah tembakan yang pasti.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan situasinya agak gelap karena malam hari dan penerangan hanya cahaya bulan namun saksi masih bisa melihat tetapi agak remang-remang;
- Bahwa saya tidak mendengar ada orang merintih kesakitan terkena tembakan namun saksi baru mengetahui ada orang kena tembakan setelah dikantor Polhut TNBB;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada orang atau masyarakat kelurahan Gilimanuk yang terkena tembak dan sedang dirawat di Rumah Sakit Banyuwangi terkena tembakan setelah mendengar cerita dari anggota Polsek Gilimanuk.

atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. **Saksi GEDE PARAMITA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ikut bersama-sama rekan-rekan dari Polhut TNBB melakukan penangkapan sesuai surat perintah tugas Nomor : 606/ BTNBB-1/2013, 19 Juli 2013 yang tanda tangani Kepala Balai TNBB Gilimanuk, dan ikut pada saat itu adalah : I WAYAN SARTIKA , APAPANTO DWI WIBOWO, WAYAN WIDIASA, IDA KADE ARNAWA dan saksi sendiri, dan memang benar melakukan penangkapan terhadap pelaku ilegal logging di Kawasan Hutan TNBB Gilimanuk, hari Minggu 21 Juli 2013 sekira pukul 02.15 wita.
- Bahwa dari ketujuh anggota yang melaksanakan tugas, yang membawa senjata saat itu adalah terdakwa, sedangkan yang lainnya



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa, senjata yang dibawa adalah senjata inventaris yang berjenis senjata api model PM 1A1 dan merupakan pegangan APAPANTO DWI WIBOWO (terdakwa), dan pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama : WAGINI, ABUNAWI, dan RIBUT HARIANTO, teman saya APAPANTO DWI WIBOWO sempat mengeluarkan tembakan;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap pelaku WAGINI dan ABUNAWI, saksi tidak mendengar adanya suara tembakan, karena posisi saksi agak jauh sekitar 20 meteran, kemudian pada saat ada orang yang membawa perahu/ sampan datang saksi mendengar suara tembakan tapi saksi tidak ingat berapa kali suara tembakan tersebut, karena jarak saksi agak jauh sekitar 20 meteran, kemudian saat penangkapan terhadap RIBUT HARIANTO, saksi mendengar suara tembakan karena saat itu saksi sempat memegang tangan pelaku, dan berontak berusaha lari, namun saat itu saksi melihat terdakwa langsung menembakkan senjatanya kearah bawah dan mengenai batu atau karang yang ada dibawah kedua kaki pelaku RIBUT HARIANTO, sehingga pelaku menyerah dan langsung diamankan;
- Bahwa saksi sempat mengatakan "TEMLAK-TEMLAK" saat orang yang membawa perahu akan kabur, dan saat itu juga teman saya mengeluarkan tembakan namun, saya tidak melihat arahnya kemana, karena agak gelap dimalam hari hanya diterangi oleh sinar bulan, dan saya mendengar suara tembakan lebih dari 1 kali;
- Bahwa saksi bukan memberi komando, tapi sifatnya spontanitas karena melihat pelaku yang berusaha untuk kabur, dengan maksud pelaku tidak lari;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang bersangkutan dan saksi mengetahui bahwa MAT KASIONO luka tembak setelah saksi diberitahu oleh teman saksi tapi saksi belum sempat melihat luka korban;
- Bahwa senjata laras panjang, hanya satu orang dan dibawa oleh APAPANTO DWI WIBOWO, saat itu.

atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. **Saksi MAT KASIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat dipinggir pantai (sekitar 1 km sebelah selatan monumen Lintas laut Gilimanuk) di Lingk. Penginuman , Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya , Kab. Jembrana telah mengalami luka akibat dari tembakan senjata api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan penembakan terhadap diri saksi karena pada saat itu situasi dalam keadaan gelap, namun saya sempat melihat 3 (tiga) orang berpakaian hitam-hitam menuju kearah saksi sambil berlari dan berteriak- teriak dan mengeluarkan kata-kata "TAK TEMBAK KAMU.... TAK TEMBAK KAMU... (secara berkali-kali) dan akibat mendengar suara tersebut saksi merasa ketakutan dan saksi membatalkan niatnya untuk menyandarkan kapalnya dan langsung saksi memutar kapalnya menuju ketengah laut lagi;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 wita saksi berangkat dari rumah hendak memancing di laut dengan menggunakan sebuah sampan bermesin tempel milik saksi dan Lokasi saksi memancing disekitar perairan dibelakang monument Lintas Laut Gilimanuk, Setelah mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) ekor, saksi menuju kearah selatan kurang lebih berjarak 1 km dari lokasi awal saksi memancing dengan maksud untuk mendapat ikan lebih banyak, dan ketika itu, dikarenakan saksi tidak membawa sebuah jangkar maka saksi bermaksud menepi untuk berlabuh di bibir pantai. Kemudian sekitar pukul 02.30 wita pada saat saya turun dari atas sampan hendak berlabuh, tiba-tiba dari arah daratan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam-hitam berlari menuju kearah saya sambil berteriak-teriak "TAK TEMBAK KAMU..... TAK TEMBAK KAMU..... berulang kali. Pada saat itu saksi langsung mendorong sampan dan memutar sampan tersebut itulah terdengar suara letusan sanjata api sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Kamudian saat menghidupkan mesin sampan dan pergi menuju kearah laut untuk pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 03.00 wita saya sudah sampai di bibir pantai di belakang rumah saksi, ketika akan turun dari atas sampan kaki sebelah kiri terasa sakit dan mengeluarkan darah serta tidak bisa berjalan sehingga dari bibir pantai sampai kerumah saksi merangkak sambil berteriak minta



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong dan Ketika itu datang teman saksi yang bernama SUGIANTO mendekati dan membantu saksi. Kemudian dibantu sampai pulang kerumah. Setibanya dibelakang rumah istri saksi yang bernama JUMIARSIH tidak ada (sedang belanja di pasar), kemudian istri saksi dihubungi oleh tetangganya yang bernama SEMI. Tidak lama kemudian istri saksi datang dan merasa kaget melihat keadaan saksi yang bersimbah darah pada bagian kaki. Selanjutnya istri saksi menghubungi petugas kesehatan bernama pak MASRUKIN, namun disarankan oleh pak MASRUKIN untuk menghubungi pak SUDI (sopir ambulans puskesmas Glimanuk) guna mengantar ke RSU Negara, namun pak SUDI tidak bisa mengantar karena harus ada surat pengantar dari dokter puskesmas, akhirnya sekitar pukul 04.00 wita, saksi putuskan menghubungi pak SUGIONO untuk mengantar ke rumah sakit dengan kendaraan miliknya dan tiba di rumah sakit YASMIN di Banyuwangi sekitar pukul 06.00 wita;

- Bahwa saya tidak dapat mengenali orang yang telah melakukan penembakan terhadap saya, namun dugaan saya mereka adalah petugas dari Taman Nasional Bali Barat;
- Bahwa adapun cara petugas tersebut melakukan penembakan pada diri saya yaitu dengan cara menembak saya dari arah belakang ketika saya hendak memutar sampan menuju kedalam laut;
- Bahwa saksi mengalami luka tembak yaitu persis pada bagian pangkal paha sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah serta akibat luka terkena tembakan tersebut saya merasakan rasa sakit dan telah dioperasi di rumah sakit YASMIN Banyuwangi. Dan saya tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasa karena harus opname di rumah sakit;
- Bahwa pada waktu itu saya mendengar suara letusan sebanyak 5 (lima) kali, namun saya tidak menyadari bahwa diri saya terkena tembakan senjata api;
- Bahwa saya ditembak dari arah belakang kurang lebih berjarak 3 (tiga) atau 5 (lima) meter ketika itu saya tidak merasa terkena tembakan dan setelah saya sampai dekat pinggir pantai dibelakang rumah saya dan hendak turun dari atas sampan saya baru merasakan kaki saya yang sebelah kiri terasa sakit dari bibir pantai pulang kerumah dengan cara merangkak dan saya tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan yang keberapa yang mengenai pangkal paha sebelah kiri saya;

- Bahwa saya tidak mengetahui maksud petugas dari TNBB tersebut melakukan penembakan terhadap diri saya. Karena saya tidak pernah merasa bersalah tiba-tiba saya ditembak dari arah belakang oleh petugas tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah menebang, memungut ataupun mengangkut kayu dari dalam hutan Kawasan Taman Nasional Bali Barat;
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau malam itu petugas TNBB melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yang mengangkut kayu dari dalam hutan TNBB;
- Bahwa saya melarikan diri pada saat didatangi petugas dari TNBB karena saya merasa ketakutan, karena petugas mendatangi saya dengan cara berlari dan mengeluarkan kata-kata " TAK TEMBAK KAMU.... TAK TEMBAK KAMU... berulang kali;
- Bahwa ketika saya turun dari perahu.sampan saya tidak dapat berjalan karena kaki sebelah kiri saya mengeluarkan darah dan terasa sakit, kamudian saya merangkak dari bibir pantai yang ada dibelakang rumah SUGIANTO, sambil berteriak minta tolong dan datang SUGIANTO dan melihat saya didekat rumahnya dalam keadaan posisi merangkak, dan diantar pulang dengan cara merangkul dan memapah menuju rumah saya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah SUGIANTO;
- Bahwa saya masuk ke RS YASMIN Di Banyuwangi pada hari minggu Tgl 21 Juli 2013 sampai hari Selasa Tgl 23 Juli 2013 ,baru saya rawat jalan , dan sejak saya terluka kena tembak sampai saat ini saya belum dapat melakukan pekerjaan saya untuk mencari nafkah,karena belum dapat berjalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa beserta rekan-rekannya sudah datang kerumah saksi dengan maksud meminta maaf atas kejadian tersebut dan terdakwa berjanji akan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi untuk berobat;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

6. **Saksi SUGIANTO Alias PETOK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 03.30 wita, pada saat itu laki-laki yang bernama MAT KASIONO datang kerumah saksi di Lingk. Samiana Gg. VII, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana dalam keadaan luka dan meminta saksi untuk mengantarkan kerumahnya dan saksi mengenal korban karena korban adalah tetangga saksi serta saya tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa yang menyebabkan MAT KASIONO telah mengalami luka tetapi berselang tiga hari saksi baru mengetahui setelah mendapat cerita dari para tetangga bahwa MAT KASIONO mengalami luka tembak dan saksi tidak melihat luka tersebut namun saya melihat pada kaki sebelah kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu saksi masih tidur dan mendengar suara orang minta tolong dan setelah membuka pintu saksi melihat ada seorang laki-laki dalam posisi tertelungkup dan setelah saksi mendengar suaranya saya tahu bahwa itu MAT KASIONO dan dia mengatakan dalam keadaa luka;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui MAT KASIONO mengalami luka saksi langsung menolongnya dan mengatarnya pulang dengan cara merangkul karena pada saat itu dia tidak bisa berjalan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah MAT KASIONO sekitar 200 meter dan pada saat itu yang ada di dalam rumahnya adalah mertuanya yang bernama PAK PARMAN;
- Bahwa pada saat itu saya melihat MAT KASIONO menggunakan baju lengan panjang dan celana selutu namun warna pakaiannya saksi tidak tahu karena masih situasi gelap;
- Bahwa MAT KASIONO pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan;
- Bahwa sepengetahuan saya MAT KASIONO tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa pada saat musim ikan cumi MAT KASIONO sering melaut pada malam hari;



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kali melihat pada sore hari saat MAT KASIONO akan pergi melaut menggunakan perahu/sampan miliknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu MAT KASIONO datang dari melaut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

7. **Saksi GATOT SUPRIYANTO**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Pinggir pantai Taman Nasional Bali Barat (TNBB) Lingk. Penginuman , Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, korbannya bernama MAT KASIONO, saya mengenal korban adalah kakak kandung saya;
- Bahwa pada waktu penembakan tersebut saksi sedang tidur dirumah datang korban diantar oleh SUGIANTO ALS. PETOK, saksi melihat kaki korban berdarah dan korban mengatakan kena tembak dan saksi tidak melihat langsung penembakan tersebut;
- Bahwa akibat dari penembakan tersebut korban mengalami luka pada selangkangan pada paha kiri bagian atas dan sekarang korban dirawat dirumah sakit YASMIN Banyuwangi;
- Bahwa korban melaut setiap malam mencari ikan dengan cara memancing dan korban tidak pernah berkawan saat pergi melaut;
- Bahwa pada saat korban datang dalam keadaan luka dan korban mengatakan kena tembak, saksi mencari petugas medis bernama ROKIM dan setelah saya ceritakan bahwa kakak saya terkena luka tembak, ROKIM memberi pertimbangan agar di bawa kerumah sakit Banyuwangi biar tidak diketahui oleh orang banyak, selanjutnya istri korban yang bernama JUMIARSIH mencari mobil sewaan untuk ke Banyuwangi;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sempat diberitahu oleh kakak saya MAT KASIONO bahwa ada orang yang minta tolong untuk mengambil kayu di pinggir pantai TNBB dan saksi tidak beritahu siapa orang yang meminta tolong untuk mengambil kayu tersebut dan semua keterangan saya benar serta dapat saya pertanggung jawabkan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di TNBB Gilimanuk sejak tanggal 01 Maret 1998 dan jabatan terdakwa sebagai POLHUT pelaksana lanjutan (Gol III A) dan tugasnya mengamankan hutan kawasan TNBB Gilimanuk;
- Bahwa setiap terdakwa bertugas selalu dilengkapi dengan senjata api organik milik TNBB Gilimanuk dimana senjata api tersebut berjenis PM 1A1 kaliber 9 x 21 melimeter dengan nomor seri : 98002491 dan terdakwa sendiri memiliki ijin penguasaan pinjam pakai senjata api No Pol : KI/ pengping/127/XI/2012/Dit.Intelkam tanggal 23 November 2012 dan masih berlaku sampai 23 November 2013;
- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2013, sekira pukul 02.14 sesuai surat perintah tugas Nomor : 6061/BTNBB-1/2013, 19 Juli 2013 yang tanda tangani Kepala Balai TNBB Gilimanuk, dan ikut pada saat itu adalah : I WAYAN SARTIKA , WAYAN WIDIASA, IDA KADE ARNAWA dan GEDE PARAMITHA, dan memang benar melakukan penangkapan terhadap pelaku ilegal logging di Kawasan Hutan TNBB Gilimanuk yaitu WAGINI, RIBUT HARIYANTO, ABUNAWI;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa sempat mengeluarkan tembakan dimana awalnya pada hari minggu tanggal 21 Juli 2013, sekira pukul 20.30 wita, terdakwa bersama rekan- rekan dari TNBB, mulai masuk dan melakukan penyanggongan di dalam hutan kawasan TNBB Gilimanuk, di Blok Penginuman, kemudian sekira pukul 02.00 wita, terdakwa dengan IDA KADE ARNAWA, melihat 2 (dua) orang pelaku sedang memikul kayu jati, dari tempat penimbunan kayu menuju tepi panati, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sekitar jarak 10 meteran dari tempat terdakwa mengintai, kemudian saat itu terdakwa segera memberitahukan kepada teman-teman, kemudian mengambil posisi untuk melakukan penyergapan, dan pada saat kedua pelaku sudah menaruh kayunya dan kedua pelaku yang belum terdakwa kenal duduk di tepi pantai, kemudian teman-teman yang lain melakukan penyergapan tapi saat itu kedua pelaku berusaha untuk kabur, kemudian tersangka langsung melepaskan tembakan yangmg didahului dengan peringatan "JANGAN LARI" dan saat itu juga terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali keudara, setelah itu kedua pelaku menyerah, setelah mengakui mengambil kayu, kemudian kedua pelaku diborgol dan diaman dibawah pohon agar tidak terlihat dari panati,dan kedua pelaku bernama WAGINI dan ABUNAWI, dan terdakwa sempat bertanya kepada pelaku WAGINI dengan mengatakan "alat apa yang dipakai untuk mengangkut" dan dijawab "pakai perahu/ sampan" , dan terdakwa tanya lagi "siapa yang membawa" dijawab "PAK MAT" , kemudian terdakwa tanya lagi "siapa lagi yang ikut" dijawab "RIBUT" dan terdakwa tanya lafgi "kapan mau datang" dijawab "mungkin tidak lama lagi pak", selanjutnya terdakwa bersama teman-teman mulai menungguin pelaku yang akan datang untuk mengambil kayu;

- Bahwa terdakwa menungguin di bibir pantai, sekira 15 menitan, terdakwa melihat ada perahu/sampan, yang datang dari arah tengah laut menuju tempat kejadian, dan perahu/ sampan tersebut telah berada di tepi pantai tapi belum nyandar, ketika perahu/sampan telah nyandar dan yang membawa sempat turun dari atas perahu/sampannya, kemudian terdakwa mendekati sekitar jarak 3 meteran, namun karena orang yang membawa perahu/sampan tersebut curiga dan mengetahui kedatangan terdakwa, kemudian orang yang membawa perahu tersebut berusaha kabur dengan mendorong kembali perahunya ketengah laut, pada saat itu terdakwa melepaskan tembakan kearah udara sambil berkata "JANGAN LARI" "BERHENTI KAMU" karena



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tetap lari terdakwa berusaha mengejar sampai badan terdakwa terbenam air sebatas perut, kemudian melihat yang bersangkutan berusaha naik keatas perahunya, terdakwa berusaha untuk menghentikan tapi saat itu terdakwa jatuh kedalam air dan berbarengan dengan meledaknya senjata yang terdakwa pegang dengan arah datar, dengan posisi kurang lebih 4 metaran dari jarak orang yang membawa perahu tersebut begitu terdakwa bangun dari air orang tersebut sudah berada diatas perahunya dan pergi ketengah laut sambil mendayung, karena sudah jauh kemudian terdakwa pergi kedarat sambil melepaskan tembakan lagi kearah udara sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa terdakwa pada saat sedang berdiri bersama I WAYAN SARTIKA, I KOMANG SUARTAWAN, dan GEDE PARAMITA, saat itu ada sepeda motor datang dari arah utara tempat terdakwa berdiri saat sepeda motor mendekati teman terdakwa yang bernama I WAYAN SARTIKA dan GEDE PARAMITA, berusaha untuk menghentikan sepeda motor tersebut, dan berhenti, kemudian I KOMANG SUARTAWAN menghampiri terdakwa dan mengatakan "ini RIBUT" kemudian terdakwa langsung menghampiri, dan terdakwa lihat saat pelaku yang membawa sepeda motor yang bernama RIBUT , tempat melakukan perlawanan dengan berusaha kabur, kemudian terdakwa langsung memegang leher bajunya dengan menggunakan tangan kiri, karena tangan kanan masih memegang senjata, kemudian datang I WAYAN SARTIKA dengan mengatakan kepada RIBUT "bahwa teman kamu sudah tertangkap dan menyebutkan kalau kamu terlibat" yang bersangkutan tetap berusaha kabur pada saat posisi masih terdakwa pegang, karena yang bersangkutan agak mereda kamudian terdakwa melepaskan pegangan, saat itu yang bersangkutan menggunakan kesempatan untuk kabur, kemudian terdakwa langsung melapaskan tembakan kearah bawah diantara kedua kaki yang bersangkutan, sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi kurang lebih 5 metaran antara terdakwa dengan pelaku, dan proyektil peluru yang terdakwa



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakan terdengar mengenai benda keras, entah batu atau karang terdakwa tidak mengetahui karena situasi gelap tapi ada sinar bulan, kemudian pelaku menyerah dan terdakwa bersama teman serta pelaku lainnya dibawa ke kantor TNBB Gilimanuk beserta barang bukti kayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa luka pada kaki RIBUT HARIYANTO disebabkan karena serpihan anak peluru dan pecahan batu, ketika terdakwa melepaskan tembakan mengarah kebawah diantara kaki pelaku dan saat itu mengenai benda keras entah itu batu atau karang, karena bentuk luka lecet dan bengkak;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui pada hari minggu tanggal 21 Juli 2013, sekira pukul 19.00 wt dari anggota Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, dengan mengatakan bahwa ada korban luka tembak dan sedang dirawat di RS YASMIN – Banyuwangi, dan orang tersebut berasal dari Gilimanuk bernama MAT KASIYONO;
- Bahwa setelah ditunjukkan kembali barang bukti terdakwa membenarkan dimana : 1 (satu) buah senjata api PM 1A1 kaliber 9 x 21 melimeter, dengan nomor seri : 98002491, dan 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) buah magazen serta 1 (satu) lembar kartu ijin penguasaan pinjam pakai senjata api No. Pol. : KI/pengping/127/XI/2012/ Dit. Intelkam, tanggal 23 Nopember 2012, dan masih berlaku sampai 23 Nopember 2013, adalah dibenarkan oleh terdakwa ”
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada semua korban dan terdakwa juga berjanji akan membiayai pengobatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/447/PEM.KES tanggal 23 Juli 2013 atas nama RIBUT HARYANTO Als RIBUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Budi Sadputra, diperoleh hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

Penderita tiba di IRD RSU Negara dalam keadaan Sadar.

Ditemukan luka sudah mengering pada pergelangan kaki kanan sebanyak lima buah masing-masing dengan ukuran nol koma lima centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Penderita mengalami luka kemungkinan akibat goresan benda tajam pada pergelangan kaki sebelah kanan

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Visum Et Repertum tersebut diatas, baik saksi - saksi maupun terdakwa juga sama - sama menyatakan benar melihat luka - luka pada tubuh korban pada saat kejadian tersebut adalah sesuai keadaannya dengan luka -luka yang diterangkan oleh dr. I Ketut Budi Sadputra dalam Surat Visum Et Repertum tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter dengan mengingat sumpah jabatannya, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 02.14 wita bertempat di kawasan hutan TNBB, terdakwa bersama I Wayan Sartika, Wayan Widiassa, Ida Kade Arnawa dan Gede Paramitha melakukan penangkapan terhadap Wagini, Ribut Hariyanto dan Abunawi atas pengambilan kayu tanpa ijin di TNBB sesuai dengan surat perintah tugas nomor: 6061/BTNBB-1/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Balai TNBB Gilimanuk;
- Bahwa benar pada saat melakukan penyergapan terdakwa mengeluarkan tembakan ke udara yang didahului dengan teriakan jangan lari kepada pelaku Wagini dan Abunawi yang kemudian dari keterangan wagini dan Abunawi diketahui ada satu orang lagi yang akan bergabung yaitu Ribut dan siapa yang akan membawa kayu adalah pak Mat dengan perahunya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa melihat ada perahu datang menuju bibir pantai, tidak jauh dari lokasi terdakwa menunggu, lalu terdakwa mendekati orang yang turun dari perahu tersebut dan orang tersebut curiga dan menjauh dari terdakwa sambil mendorong perahunya kembali ke tengah laut;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan jangan lari berhenti kamu tetapi orang tersebut tetap lari sembari terdakwa mengejar orang tersebut sehingga terdakwa terbenam air sebatas perut, lalu orang tersebut naik ke perahunya terdakwa yang berusaha menghentikan terjatuh ke dalam air seketika itu juga meledak senjata api yang dibawa terkokang oleh terdakwa dengan arah datar;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama rekan-rekannya berdiri setelah menangkap wagini dan abunawi, datang sepeda motor yang kemudian diketahui bernama ribut yang selanjutnya melakukan perlawanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat ingin kabur pada saat itulah terdakwa melapaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah ribut dimana proyektil peluru dari senapan yang dikokang terdakwa mengenai benda keras dan serpihannya mengenai kaki ribut yang mengakibatkan luka atau lecet;

- Bahwa benar orang yang kabur dengan perahu dimana terdakwa berusaha mengejar namun tidak berhasil dan sempat melepaskan tembakan bernam mat kasiyono mengalami luka tembak dan dirawat di Rumah Sakit Yasmin, Banyuwangi;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai ijin penguasaan pinjam pakai senjata api dari Polri dengan no.Pol: KI/pengping/127/XI/2012/Dit. Intelkam tertanggal 22 Nopember 2012 yang berlaku sampai tanggal 23 Nopember 2013;
- Bahwa benar terdakwa telah membantu biaya pengobatan mat kasiyono yang terkena tembakan terdakwa dan menyatakan perdamaian dengan pihak korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah surat dakwaan jaksa penuntut umum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) atau melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang disusun secara alternatif hal mana Majelis Hakim memandang dakwaan tersebut yang dipenuhi unsur-unsurnya oleh perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena Kealpaannya telah menyebabkan orang lain mendapat luka sedemikian rupa hingga orang tersebut menjadi sakit untuk sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya untuk sementara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa **Apapanto Dwi Wibowo** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (**fisik**) maupun rohani (**psikis**), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa **Apapanto Dwi Wibowo** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Karena Kesalahannya Menyebabkan Orang Lain Luka Sedemikian Rupa sehingga Berhalangan Melakukan Pekerjaan untuk Sementara Waktu;

Menimbang, bahwa unsur dalam perbuatan pidana terdiri dari unsur formil dan unsur materiil dimana cakupan kedua unsur tersebut antara lain dibatasi dengan perbuatan tersebut diatur oleh hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan juga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa juga perbuatan tersebut memenuhi pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab, sengaja atau culpa dan tiada alasan pemaaf sehingga tolak ukur dari kesalahan itu adalah bahwa seseorang harus mempunyai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat tindakan terdakwa menarik pelatuk pada senapan api yang dipegang olehnya dan diarahkan kepada saksi korban Mat kasiyono maupun Ribut walaupun tidak lnsung tepat sasaran ke salah satu bagian tubuh kedua saksi korban tersebut, namun akibat muntahan peluru yang keluar dari senapan yang



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang terdakwa telah menyebabkan luka terhadap bagian tubuh kedua saksi korban tersebut dimana dampaknya adalah salah satu saksi korban Mat Kasiyono dirawat inap di rumah sakit beberapa hari sekaligus tidak dapat beraktifitas karena harus istirahat di pembaringan demikian pula terhadap saksi Ribus yang akibat penembakan yang dilakukan terdakwa menjadi terganggu menggerakkan salah satu bagian tubuhnya sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menyebabkan orang lain luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Terdakwa melampaui kewenangan tugasnya ;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma korban ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
4. Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan membantu biaya pengobatan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab dan tujuan penegakan hukum



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil ;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum dihubungkan dengan prinsip “ **Restorative Justice** “ (dalam artikel yang disusun oleh Prof. DR. H. Bagir Manan, SH.,MCL dalam Majalah Varia Peradilan tahun ke XXI No.247 Juni 2006) yaitu :

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat untuk menemukan penyelesaian suatu peristiwa atau tindak pidana yang dipandang adil bagi semua pihak ;
2. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukan ;
3. Mengutamakan pertanggungjawaban terhadap korban dibandingkan dengan pertanggungjawaban terhadap hukum ;
4. Mendorong penyelesaian suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara - cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal ;

Menimbang, bahwa dari prinsip “ **Restorative Justice** “ tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum, maka menurut Majelis Hakim dengan terpenuhinya tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap korban dan menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak (win - win solutions) tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum telah berhasil dicapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, sebagiannya akan dikembalikan kepada terdakwa, sebagiannya lagi akan dikembalikan kepada saksi korban Mat Kasiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 360 ayat (2) KUHP, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang - Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa **APAPANTO DWI WIBOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kesalahannya Menyebabkan Orang Lain Luka Sedemikian Rupa Sehingga Menjadi Sakit atau Tidak Dapat Menjalankan Pekerjaannya Untuk Sementara** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikalau kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata api berjenis PM 1A1, Kaliber 9x21 melimeter dengan nomor seri 98002491
- 3 (tiga) butir peluru
- 1 (satu) buah magazen
- 1 (satu) lembar kartu ijin penguasaan pinjam pakai senjata api No Pol : KI/ pengping/127/XI/2012/DIT.INTELKAM tanggal 23 November 2012 dan masih berlaku sampai 23 November 2013
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor : PT.606 / BTNBB-1/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Balai TNBB Gilimanuk
- 1 (satu) setel pakaian dinas PDL Polhut

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah celana pendek yang berisikan bercak merah yang diduga darah
- 1 (satu) buah baju kaos oblong
- 3 (tiga) lembar kain yang berisikan bercak merah yang diduga darah
- 1 (satu) lembar sarung warna merah motif garis yang berisikan bercak merah yang diduga darah

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAT KASIYONO

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2014 oleh kami : **MADE SUKERENI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RONNY WIDODO, S.H.** dan **POLTAK, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2014** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE DARMAJAYA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan **Terdakwa**.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

RONNY WIDODO, S.H.

MADE SUKERENI, S.H.,M.H.

2.

POLTAK, S.H.

—

Panitera Pengganti,

I MADE DARMAJAYA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)